



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MULIA
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MULIA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, dan Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dan Desa Merpati Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 45,915''$ LU dan $109^{\circ} 11' 15,703''$ BT, berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan pertigaan Desa yang terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Lubuk Rawa, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 ke arah Timur Laut, sejauh $\pm 958,2$ meter menyusuri median Parit Insane menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 1,345''$ LU dan $109^{\circ} 11' 41,679''$ BT berada median Parit Insane terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-001 ke arah Timur Laut, sejauh $\pm 2.397,69$ meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 38,970''$ LU dan $109^{\circ} 12' 10,761''$ BT berada sisi barat Jalan Matang Danau ditandai dengan tiang listrik terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-002 ke arah Utara, sejauh $\pm 47,58$ meter menyusuri sisi barat Jalan Matang Danau menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 40,509''$ LU dan $109^{\circ} 12' 10,588''$ BT berada median parit kongsi terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2025-08.2005-003 ke arah Barat Daya, sejauh $\pm 512,62$ meter menyusuri median Parit Kongsi dilanjutkan median Parit Sanen selanjutnya mengarah ke persil batas tanah menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 50,194''$ LU dan $109^{\circ} 12' 23,716''$ BT merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000 ke arah Selatan, sejauh $\pm 341,98$ meter menyusuri parit batas dan memotong parit senen dan menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 41,022''$ LU dan $109^{\circ} 12' 26,511''$ BT terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-001 ke arah Tenggara, sejauh $\pm 275,94$ meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 36,352''$ LU dan $109^{\circ} 12' 32,307''$ BT terletak di Dusun Sukadamai Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat; telah disepakati;

3. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-002 ke arah Selatan, sejauh $\pm 210,61$ meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 30,653''$ LU dan $109^{\circ} 12' 31,107''$ BT terletak di Dusun Sukadamai Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-003 ke arah Barat Daya, sejauh $\pm 273,98$ meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju pertigaan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat ditandai dengan TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2025-000 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 28,665''$ LU dan $109^{\circ} 12' 27,558''$ BT terletak di Dusun Beringin, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Tebing Jaya, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Mengkudu, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2025-000 ke arah Tenggara menyusuri persil batas tanah sawah milik masyarakat dan memotong jalan pematang menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 24,729''$ LU dan $109^{\circ} 12' 30,635''$ BT yang berada di tepi parit jumbo jalan pematang terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-001 ke arah Selatan, menyusuri sisi timur jalan pematang dan batas persil tanah perkebunan karet dan sawah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 3,301''$ LU dan $109^{\circ} 12' 30,292''$ BT yang berada di tepi parit jumbo jalan pematang terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 3. TK 61.01.02.2022-02.2025-002 ke arah Tenggara, menyusuri parit batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-003 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 42,809''$ LU dan $109^{\circ} 12' 42,639''$ BT yang berada di sisi timur parit batas berdampingan dengan Jalan Raya Tambi terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 4. TK 61.01.02.2022-02.2025-003 ke arah Timur, menyusuri parit batas persil tanah masyarakat dalam wilayah permukiman yang melewati Jalan Raya Tambi dan Jalan Haji Jidin dilanjutkan memotong Jalan Raya Tambi sampai menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-004 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 45,292''$ LU dan $109^{\circ} 12' 52,309''$ BT yang berada di batas persil tanah CICA dengan ASMARA alias GALENG terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-004 ke arah Selatan, menyusuri parit batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-005 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 39,756''$ LU dan $109^{\circ} 12' 50,858''$ BT yang berada di batas tanah MAHRONI dengan MUNJIRI terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-005 ke arah Barat menyusuri parit batas persil tanah dan sisi selatan Jalan Raya Tambi menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-006 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 41,864''$ LU dan

109° 12' 40,861" BT yang berada di sisi selatan Jalan Raya Tambi terletak di Dusun Tebing Jaya Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

7. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-006 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-007 dengan koordinat 1° 33' 30,439" LU dan 109° 12' 42,941" BT yang berada di batas kebun karet masyarakat terletak di Dusun Pangkalan Betung Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
8. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-007 ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil lahan kebun masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2021-000 dengan koordinat 1° 33' 24,246" LU dan 109° 12' 34,406" BT, merupakan titik pertigaan desa dan terletak di Dusun Pangkalan Betung, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

(4) Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2001-000 ke arah Selatan, sejauh ± 626,31 meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-001 dengan koordinat 1° 33' 4,904" LU dan 109° 12' 28,212" BT berada di batas perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-001 ke arah Timur, sejauh ± 43,01 meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-002 dengan koordinat 1° 33' 4,482" LU dan 109° 12' 29,538" BT berada di batas perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-002 ke arah Selatan, sejauh ± 128,16 meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-003 dengan koordinat 1° 33' 0,477" LU dan 109° 12' 28,377" BT berada di sebelah utara lahan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-003 ke arah Tenggara, sejauh ± 7,21 meter menyusuri persil batas lahan permukiman masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-004 dengan koordinat 1° 33' 0,282" LU dan 109° 12' 28,507" BT berada di sebelah utara lahan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-004 ke arah Selatan, sejauh ± 42,01 meter menyusuri persil batas lahan permukiman masyarakat dan memotong jalan menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-005 dengan koordinat 1° 32' 59,207" LU dan 109° 12' 27,666" BT berada di sebelah selatan jalan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-005 ke arah Selatan, sejauh ± 61,46 meter menyusuri persil batas lahan permukiman dan perkebunan

masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-006 dengan koordinat 1° 32' 57,350" LU dan 109° 12' 26,924" BT berada di batas lahan perkebunan masyarakat terletak di di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

7. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-006 ke arah Barat Laut, sejauh ± 200,14 meter menyusuri persil batas lahan permukiman dan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-007 dengan koordinat 1° 33' 1,871" LU dan 109° 12' 22,262" BT berada di batas lahan perkebunan masyarakat terletak di di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
8. TK 61.01.02.2025-17.2001-007 ke arah Barat Daya, sejauh ± 2.118,17 meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat dan dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 dengan koordinat 1° 32' 57,457" LU dan 109° 11' 42,715" BT berada di median Sungai Pauh terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendawan, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

- (5) Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, dimulai dari TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 ke arah Utara menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 yang berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan titik pertigaan Desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat adalah ± 574,6 hektar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD


FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MULIA
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2025
DESA MULIA
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA MULIA KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000	109° 11' 15,703"	1° 33' 45,915"	298.376,58	172.818,7
TK 61.01.02.2025-08.2005-001	109° 11' 41,679"	1° 34' 1,345"	299.180	173.292
TK 61.01.02.2025-08.2005-002	109° 12' 10,761"	1° 34' 38,970"	300.080	174.447
TK 61.01.02.2025-08.2005-003	109° 12' 10,588"	1° 34' 40,509"	300.074,7	174.494,28
TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000	109° 12' 23,716"	1° 34' 50,194"	300.480,79	174.791,44
TK 61.01.02.2024-02.2025-001	109° 12' 26,511"	1° 34' 41,022"	300.566,95	174.509,62
TK 61.01.02.2024-02.2025-002	109° 12' 32,307"	1° 34' 36,352"	300.746	174.366
TK 61.01.02.2024-02.2025-003	109° 12' 31,107"	1° 34' 30,653"	300.708,77	174.190,97
TK 61.01.02.2024-02.2025-000	109° 12' 27,558"	1° 34' 28,665"	300.599	174.130
TK 61.01.02.2022-02.2025-001	109° 12' 30,635"	1° 34' 24,729"	300.694	174.009
TK 61.01.02.2022-02.2025-002	109° 12' 30,292"	1° 34' 3,301"	300.682,55	173.350,8
TK 61.01.02.2022-02.2025-003	109° 12' 42,639"	1° 33' 42,809"	301.064	172.721
TK 61.01.02.2022-02.2025-004	109° 12' 52,309"	1° 33' 45,292"	301.363	172.797
TK 61.01.02.2022-02.2025-005	109° 12' 50,858"	1° 33' 39,756"	301.318	172.627
TK 61.01.02.2022-02.2025-006	109° 12' 40,861"	1° 33' 41,864"	301.009	172.692
TK 61.01.02.2022-02.2025-007	109° 12' 42,941"	1° 33' 30,439"	301.073	172.341
TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2021-000	109° 12' 34,406"	1° 33' 24,246"	300.809	172.151
TK 61.01.02.2025-17.2001-001	109° 12' 28,212"	1° 33' 4,904"	300.617	171.557
TK 61.01.02.2025-17.2001-002	109° 12' 29,538"	1° 33' 4,482"	300.658	171.544
TK 61.01.02.2025-17.2001-003	109° 12' 28,377"	1° 33' 0,477"	300.622	171.421
TK 61.01.02.2025-17.2001-004	109° 12' 28,507"	1° 33' 0,282"	300.626	171.415
TK 61.01.02.2025-17.2001-005	109° 12' 27,666"	1° 32' 59,207"	300.600	171.382
TK 61.01.02.2025-17.2001-006	109° 12' 26,924"	1° 32' 57,350"	300.577	171.325
TK 61.01.02.2025-17.2001-007	109° 12' 22,262"	1° 33' 1,871"	300.433	171.464
TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000	109° 11' 42,715"	1° 32' 57,457"	299.210,35	171.329,43

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Ruang Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 100502 1 004

